



WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan *Gender* sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa agar Pengarusutamaan *Gender* dapat terwujud di Kota Gunungsitoli secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Kota Gunungsitoli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- d. data tentang kematian ibu melahirkan antara lain terkait:
  - 1. penyebab kematian saat melahirkan; dan/atau
  - 2. cakupan pertolongan yang dilakukan saat persalinan.
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas;
- f. data imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri meliputi data tentang:
  - 1. korban, terdiri atas:
    - a) kategori dan usia, yaitu:
      - 1. anak dengan usia 0<18 tahun;
      - 2. remaja dengan usia 18-24 tahun; dan
      - 3. dewasa dengan usia 25 tahun ke atas.
    - b) tingkat pendidikan;
    - c) status pekerjaan;
    - d) status perkawinan;
    - e) jenis kekerasan;
    - f) tempat kejadian; dan
    - g) jenis pelayanan yang diberikan.
  - 2. pelaku, yang terdiri atas:
    - a) tingkat pendidikan;
    - b) umur;
    - c) status pekerjaan; dan
    - d) hubungan dengan korban.

#### Pasal 9

Data Pembuka Wawasan mempunyai fungsi:

- a. sebagai data *base* untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan *gender*;
- c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- d. sebagai input untuk melakukan *gender* analisis;
- e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
- f. memahami kontribusi ekonomi, keadaan dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
- g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara melaksanakan:
  - 1. evaluasi;
  - 2. monitoring;
  - 3. mengukur kemajuan; dan
  - 4. mengukur *outcome*.

#### Pasal 10

Prinsip-prinsip Data Pembuka Wawasan dijabarkan sebagai berikut:

- a. spesifik, artinya menggambarkan secara spesifik indikator *gender* dan anak;

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa/Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat selain APBD, dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 1 dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,  
pada tanggal 14 Juli 2020  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**LAKHOMIZARO ZEBUA**


Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 14 Juli 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**